



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR **20** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/2019/2023 tentang Perizinan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. bahwa diperlukan penyempurnaan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 156);

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung;
 - c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; dan
 - e. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - (3) Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SimBG) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (4) Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dilaksanakan mengikuti ketentuan di bawah Kementerian Dalam Negeri.
 - (5) Penerbitan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan mengikuti ketentuan di bawah Kementerian Sosial.
3. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12B dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 B

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, DPMPTSP berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas dokumen usulan Penelitian melalui verifikasi dengan tujuan untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (3) Hasil Verifikasi terhadap dokumen usulan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian.
- (4) DPMPTSP menerbitkan Surat Keterangan Penelitian berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 12 C

Pasal 12 C

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Penerbitan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, DPMPTSP berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas dokumen usulan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial melalui Kajian dengan tujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang berkelanjutan.
- (3) Hasil penilaian terhadap dokumen usulan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rekomendasi Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) DPMPTSP menerbitkan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 01 FEB 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01.02.2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

JENIS-JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

No.	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	2
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame
2.	Izin Tukang Gigi
3.	Izin Praktik Perawat
4.	Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
5.	Izin Praktik Bidan
6.	Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
7.	Izin Praktik Tenaga Sanitasi
8.	Izin Praktik Fisioterapi
9.	Izin Praktik Okupasi Terapis
10.	Izin Praktik Gizi
11.	Izin Praktik Perekam Medis
12.	Izin Praktik Radiografer
13.	Izin Praktik Penata Anastesi
14.	Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
15.	Izin Praktik Apoteker
16.	Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi
17.	Izin Praktik Elektromedis
18.	Izin Praktik Terapis Wicara
19.	Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO)
20.	Terdaftar Penyehat Tradisional
21.	Izin Praktik Dokter
22.	Izin Praktik Dokter Spesialis
23.	Izin Praktik Dokter Internship

24.	Izin Praktik Dokter Gigi
25.	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
26.	Izin Praktik Akupunktur Terapis
27.	Izin Teknisi Gigi
28.	Izin Praktik Fisikawan Medis
29.	Izin Praktik Ortotis Prostetis
30.	Izin Praktik Psikologi Klinis
31.	Izin Praktisi Teknisi Kardiovaskular
32.	Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
33.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
34.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
35.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
36.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP TR)
37.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)
38.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SD dan SMP)
39.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
40.	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
41.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

